Waspada! OJK Peringatkan Masyarakat Soal Risiko Fluktuasi Aset Kripto

Tanggal	: Selasa , 11 Mei 2021
Media	: medcom.id
Halaman	: -
Wartawan	: Husen Miftahudin
Muatan Berita	: Positif
Narasumber	: None *()*
Rubrik	: Ekonomi
Topik	: Kripto



Waspada! OJK Peringatkan Masyarakat soal Risiko Fluktuasi Aset Kripto

Ekonomi | OJK | investasi keuangan | cryptocurrency

Husen Miftahudin • 11 Mei 2021 15:15

Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta masyarakat untuk mewaspadai risiko perdagangan aset kripto yang saat ini tengah menjadi tren dalam berinvestasi. Masyarakat harus memahami risiko perdagangan aset kripto yang tidak jelas *underlying* ekonominya.

"Aset kripto saat ini merupakan jenis komoditi, bukan sebagai alat pembayaran yang sah," tegas OJK dalam unggahannya di instagram [illegible] dan menyatakan bahwa mata uang kripto bukan merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia.

Selain itu, OJK juga mengingatkan bahwa aset kripto merupakan komoditi yang memiliki fluktuasi nilai yang sewaktu-waktu dapat naik dan turun. Oleh karenanya, masyarakat harus paham dari awal potensi dan risikonya sebelum melakukan transaksi aset kripto.

"OJK tidak melakukan pengawasan dan pengaturan aset kripto, melainkan oleh Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) Kementerian Perdagangan (Kemendag)," jelas OJK.

Merujuk pada Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019, *crypto asset* yang selanjutnya disebut aset kripto adalah komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan *peer to peer*, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain.

Bappebti telah mengeluarkan daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan dan pedagang aset kripto yang telah mendapatkan persetujuan untuk melakukan transaksi aset kripto. Daftar-daftar tersebut tertuang dalam Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.

Hingga awal 2021, Bappebti telah merilis daftar 13 perusahaan yang sudah terdaftar sebagai calon pedagang fisik aset kripto. Mereka adalah PT Indodax Nasional Indonesia (Indodax), PT Crypto Indonesia Berkat (Tokocrypto), PT Zipmex Exchange Indonesia (Zipmex), PT Indonesia Digital Exchange (Idex).

Kemudian PT Pintu Kemana Saja (Pintu), PT Luno Indonesia LTD (Luno), PT Cipta Koin Digital (Koinku), PT Tiga Inti Utama (Triv), PT Upbit Exchange Indonesia (Upbit), PT Bursa Cripto Prima (Bechipin), PT Rekeningku Dotcom Indonesia (Rekeningku.com), PT Triniti Investama Berkat (Bitocto), serta PT Plutonext Digital Aset.

Dalam beleid tersebut, Bappebti juga merilis 229 jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan di bursa aset kripto. Dengan demikian, maka pada produk yang tidak masuk dalam daftar tersebut wajib dilakukan *delisting*.

Aset kripto yang terdaftar di Bappebti yakni, Bitcoin, Ethereum, Tether, Xrp/ripple, Bitcoin cash, Binance coin, Polkadot, Chainlink, Lightcoin, Bitcoin sv, Litecoin, Crypto.com coin, Usd coin, Eos, Tron, Cardano, Tezos, Stellar, Neo, Nem, Cosmos, Wrapped bitcoin, Iota, Vechain, Dash, Ethereum classic, Yearn finance, Theta, Binance usd, Omg network, Maker, Ontology, Synthetix network token, Uma, Uniswap, Dai, Dogecoin, Algorand, True usd, Bittorrent.

Compound, 0x, Basic attention token, Kusama, Ok blockchain, Waves, Digibyte, Icon, Qtum, Paxos, standard, Ren protocol, Loopring Ampleforth, Zilliqa, Kyber network, Augur, Lisk, Decred, Bitshares, Bitcoin gold, Aragon, Elrond, Enjin coin, Band protocol, Terra, Balancer, Nano, Swipe, Solana, Bitcoin diamond, Dfi.money, Decentraland, Avalanche, Numeraire, Golem, Quant, Bytom, Serum, Iexec rlc, Just, Verge, Pax gold, Matic network, Kava, Komodo, Steem.

Aelf, Fantom, Horizen, Ardor, Hive, Enigma, V. Systems, Z coin, Wax, Stratis, Ankr, Ark, Syscoin, Power ledger, Stasis euro, Harmony, Pundi x, Solve.care, Gxchain, Coti, Origin protokol, Xinfin network, Btu protocol, Dad, Orion protocol, Cortex Sandbox, Hash gard, Bora, Waltonchain, Wazirx, Polymath, Request, Pivx, Coti, Fusion, Dent, Airswap, Civic, Metal, Standard token protokol, Mainframe, 12ships, Lambda, Function x, Cred, Ignis, Adex, Moviebloc, Groesticoin, Factom, Nexus, Lbry credits, Gemini dollar, Einsteinium, Vidycoin, Nkn.

Go chain, Cream finance, Medibloc, Flo protocol, Nxt, Aergo, High performance blockchain, Cartesi, Tenx, Slacoin, Raven coin, Status, Storj, Electroneum (etn), Aurora, Orbs, Loom network, Storm, Vertcoin, Ttc, Metadium, Pumapay, Nav coin, Dmarket, Spendcoin, Tael, Burst, Gifto, Sentinel protocol, Quantum, resistant ledger, Digix gold token, Blocknet, District0x, Propy, Eminer, Ost, Steamdollar, Particl, Data, Sirinlabs, Tokenomy, Digitalnote, Abyss token, Cake, Veriblock, Hydro, Viberate, Rupiah token, Vexanium.

Global social chain, Ambrosus, Refereum, Crown, Daex, Cryptaur, Spacechain, Expanse, Sumokoin, Honest, Auroracoin, Vodi x, Smartshare, Exclusive, Cosmo coin, Aidcoin, Adtoken, Play game, Lunacoin, Staker, Klaytn, Flamingo, Wing, Bella protocol, Mil.k, Bakery token, Lyfe, Ionomy limited, Smart chain, solution, Kryptovit, Eautocoin, Quantum, Bankex, Chaincoin, Hara coin, Venus protocol, Alpha finance.

(Des)